



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin  
Tempat lahir : Lebak  
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 1 Februari 1998  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Muhara Kebon Kelapa RT. 005 RW.

009 kelurahan MC Barat Kecamatan

Rangkasbitung Kabupaten Lebak

Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa II

Nama lengkap : Dona Farhan Bin Dadang Supriatna  
Tempat lahir : Lebak  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 1 November 1997  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Muhara Kebon Kelapa RT. 002 RW.

009 kelurahan MC Barat Kecamatan

Rangkasbitung Kabupaten Lebak

Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa III

Nama lengkap : Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf  
Tempat lahir : Lebak  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 1 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Cigundi RT. 02 RW. 04 Desa Mekar

Agung Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik : sejak tanggal 23 Nopember sampai dengan tanggal 24 Nopember ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2018 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua PN Rangkasbitung sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan 2 Mei 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 36/Pid.B/2018/PN.RKB tanggal 2 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2018/PN RKB, tanggal 2 Pebruari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Adam Maulana Bin Saripudin, Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusup bersalah melakukan tindak pidana “pencurian pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal kedua 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Adam Maulana Bin Saripudin, Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusup dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa ;
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan (STPLK) a.n. Andi Irfan yang dikeluarkan oleh Polsek Rangkasbitung ;
  - 1 (satu) buah celengan dari kaleng wafer ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 5 warna silver imei : 990003170415992 ;
  - 1 (satu) buah kabel USB Iphone 5 warna orange ;

(dikembalikan kepada saksi Andi Irfan)

- 1 (satu) buah handphone merk LG B220 imei: 351502081983991 ;
- 1 (satu) buah kardushandphone merk LG B220 imei: 351502081983991 ;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna grey Imei1: 866036030498767 imei2: 866036030498775 ;
- 1 (satu) buah kardus handphone merk Xiaomi 4A warna grey Imei1: 866036030498767 imei2: 866036030498775 ;
- 1 (satu) buah Charger Xiaomi warna hitam ;

(dikembalikan kepada saksi Dede)

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Ace 3 dengan no Imei : 351651066446902 ;
- 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsung Ace 3 dengan no Imei: 351651066446902 ;

(dikembalikan kepada saksi Daffa) ;

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Muhamad Adam Als Adam Maulana Bin Saripudin bersama – sama dengan Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Als Jamal Bin Yusup pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2017 sekira pukul 03.00 wib bertempat di dalam sebuah rumah yang beralamat di Kp. Muhara RT 04 / 01 Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Ace 3 Warna hitam Imei : 351651066446902 milik saksi Daffa , 1 (satu) buah Hanphone Merk Xiaomi 4a warna Gray Imei1 : 866036030498767 Imei2 : 866036030498775 dan 1 (satu) buah Handphone Merk LG-B220 Imei : 351502081983991 milik saksi Dede, 1 (satu) buah Hanphone Merk Iphone 5 warna silver Imei 990003170415992 dan 1 (satu) buah Charger Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah Kabel USB Iphone 5 warna orange 1 (satu) buah celengan dari kaleng wafer milik saksi Andi Irfan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira jam 03.00 Wib Terdakwa III Jamaludin Als Jamal Bin Yusup bersama dengan Terdakwa I Muhamad Adam Als Adam Maulana Bin Saripudin dan Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna berjalan kaki dari Kampung Cigundi menuju rumah Terdakwa II Dona Farhan di Kampung Muara Kebon Kelapa. Selanjutnya ketika para Terdakwa sampai di depan rumah saksi Dede Setiawan, Terdakwa I Muhamad Adam melihat dari luar ke arah dalam rumah melalui jendela yang tidak terkunci dan melihat saksi Dede Setiawan sedang tertidur dan didekatnya tergeletak hand phone – hand phone sehingga dari situlah Terdakwa I Muhamad Adam timbul niat untuk mengambil hand phone – hand phone tersebut sehingga Terdakwa I Muhamad Adam berbicara kepada Terdakwa II Dona Farhan dan Terdakwa III Jamaludin “aya hape tuh, urang cokot yu, aing nu asup engke daria duaan tungguan dihareup bari tempo – tempo situasi, oke” (ada hape tuh, kita ambil yuk, Saya yang masuk nanti kalian jaga dan lihat situasi diluar, oke) kemudian dijawab oleh Terdakwa II Dona Farhan dan Terdakwa III Jamaludin “oke dam” selanjutnya Terdakwa I Adam masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela yang tidak terkunci dan mengambil barang – barang yaitu 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Ace 3 Warna hitam Imei : 351651066446902 milik saksi Daffa , 1 (satu) buah Hanphone Merk Xiaomi 4a warna Gray Imei1 : 866036030498767 Imei2 : 866036030498775 dan 1 (satu) buah Handphone Merk LG-B220 Imei : 351502081983991 milik saksi Dede, 1 (satu) buah Hanphone Merk Iphone 5 warna silver Imei 990003170415992 dan 1 (satu) buah Charger Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah Kabel USB Iphone 5 warna orange 1 (satu) buah celengan dari kaleng wafer milik saksi Andi Irfan sedangkan Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin menunggu di luar tepatnya di pinggir jalan untuk mengawasi situasi lingkungan sekitar. Kemudian setelah berhasil para Terdakwa berikut 1 (satu) buah Hanphone Merk Samsung Ace 3 Warna hitam Imei : 351651066446902, 1

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Hanphone Merk Xiaomi 4a warna Gray Iimei1 : 866036030498767 Iimei2 : 866036030498775 dan 1 (satu) buah Handphone Merk LG-B220 Iimei : 351502081983991, 1 (satu) buah Hanphone Merk Iphone 5 warna silver Iimei 990003170415992 dan 1 (satu) buah Charger Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah Kabel USB Iphone 5 warna orange 1 (satu) buah celengan dari kaleng wafer dibawa ke rumah Terdakwa I Muhammad Adam. Akibat dari perbuatan para Terdakwa saksi korban Dede Setiawan, Daffa dan saksi Andi Irfan mengalami total kerugian ± Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa I Muhammad Adam Als Adam Maulana Bin Saripudin bersama – sama dengan Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Als Jamal Bin Yusup sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dede Setiawan Bin Sanusi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan karena saya kehilangan barang yang diduga karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
  - Bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 04.00 Wib di Kampung Muhara Tengah Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan MC Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, adapun yang menjadi korbannya adalah saya sendiri, Sdr. Dafa, Sdr. Andi Irfan serta Sdri. Iim Rochimah sedangkan yang melakukannya Sdr. Adam Maulana, Sdr. Dona Farhan, dan Sdr. Jamaludin Als Jamal ;
  - Bahwa adapun barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Ace 3 warna hitam Iimei: 351651066446902 milik Sdr. Daffa, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna grey Iimei1 :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

866036030498767 imei2 : 866036030498775 milik saya, 1 (satu) buah

handphone merk iphone 5 warna silver imei: 990003170415992 milik Sdr.

Andi Irfan, dan 1 (satu) buah handphone merk LG B220 imei :

351502081983991 milik Sdri. Iim Rochimah ;

- Bahwa handphone milik saya dan Sdr. Daffa tersebut terletak di ruang tengah di dekat saya tidur sedangkan handphone milik Sdr. Andi Irfan dan Sdri. Iim Rochimah terletak di dalam kamar ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 22 November 2017 sekira pukul 20.00 ada saudara saya yaitu Sdr. Daffa yang berniat untuk menginap di rumah saya yang berada di Kampung Muhara Tengah Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan MC Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten kemudian pada sekitar pukul 02.00 wib saya mencharger handphone milik saya tersebut di ruang tengah dekat dengan saya tidur dan Sdr. Daffa selanjutnya saya tidur lalu pada sekitar pukul 04.00 wib saya dibangunkan oleh ibu saya dan menanyakan keberadaan handphone milik saya lalu saya mengeceknya dan handphone milik saya tersebut tidak ada di tempat dan juga handphone milik Sdr. Daffa, Sdr. Andi Irfan dan Sdri. Iim Rochimah juga tidak ada selanjutnya saya melihat jendela samping rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa handphone milik Sdr. Dede, Sdr. Andi Irfan dan Sdri. Iim Rochimah tidak ada di tempat, saya langsung melaporkan kepada paman saya Sdr. Slamet Riyadi dan melaporkan kepada RT setempat ;
- Bahwa sebelum saya tidur saya sempat mengecek jendela rumah tersebut namun memang jendela tersebut tidak bisa dikunci atau dalam keadaan rusak ;
- Bahwa selain handphone ada barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) buah charger Xiaomi, 1 (satu) buah kabel USB iphone 5, 1 (satu) buah powerbank warna silver dengan sticker warna hitam pink dan 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng wafer milik Sdr. Andi Irfan ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb



- Bahwa saya mengetahui bahwa pelaku yang mengambil handphone milik saya dan korban lainnya pada saat saya sedang sekolah kemudian saya diberitahu oleh Sdr. Daffa bahwa pelaku yang mengambil handphone saya dan korban lainnya telah diamankan oleh pihak kepolisian sektor Rangkasbitung selanjutnya saya menuju Polsek Rangkasbitung dan benar bahwa handphone tersebut merupakan milik saya yang hilang yang telah diambil oleh para pelaku ;
- Bahwa kerugian yang saya dan korban alami dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Daffa Fajriandi Bin Slamet Riyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan karena saya kehilangan barang yang diduga karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan ;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 04.00 Wib di Kampung Muhara Tengah Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan MC Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, adapun yang menjadi korbannya adalah saya sendiri, Sdr. Dafa, Sdr. Andi Irfan serta Sdri. Iim Rochimah sedangkan yang melakukannya Sdr. Adam Maulana, Sdr. Dona Farhan, dan Sdr. Jamaludin Als Jamal ;
- Bahwa adapun barang yang hilang yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Ace 3 warna hitam Imei: 351651066446902 milik Sdr. Daffa, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna grey Imei1: 866036030498767 imei2 : 866036030498775 milik saya, 1 (satu) buah handphone merk iphone 5 warna silver imei: 990003170415992 milik Sdr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Irfan, dan 1 (satu) buah handphone merk LG B220 imei:

351502081983991 milik Sdri. Iim Rochimah ;

- Bahwa handphone milik saya dan Sdr. Dede Setiawan Bin Sanusi tersebut terletak di ruang tengah di dekat saya tidur sedangkan handphone milik Sdr. Andi Irfan dan Sdri. Iim Rochimah terletak di dalam kamar ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 22 November 2017 sekira pukul 20.00 saya berniat untuk menginap di rumah saksi Dede Setiawan Bin Sanusi yang berada di Kampung Muhara Tengah Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan MC Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten kemudian pada sekitar pukul 02.00 wib saksi Dede Setiawan Bin Sanusi mencharger handphone miliknya di ruang tengah dekat dengan saksi Dede Setiawan Bin Sanusi tidur, selanjutnya saya tidur lalu pada sekitar pukul 04.00 wib saksi Dede Setiawan Bin Sanusi dibangunkan oleh ibunya dan menanyakan keberadaan handphone milik saksi Dede Setiawan Bin Sanusi lalu saksi Dede Setiawan Bin Sanusi mengeceknya dan handphone milik saksi Dede Setiawan Bin Sanusi tersebut tidak ada di tempat dan juga handphone milik saya, Sdr. Andi Irfan dan Sdri. Iim Rochimah juga tidak ada selanjutnya saksi Dede Setiawan Bin Sanusi melihat jendela samping rumah tersebut sudah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa handphone milik saya, Sdr. Andi Irfan dan Sdri. Iim Rochimah tidak ada di tempat, saksi Dede Setiawan Bin Sanusi langsung melaporkan kepada paman saksi Dede Setiawan Bin Sanusi Sdr. Slamet Riyadi dan melaporkan kepada RT setempat ;
- Bahwa selain handphone ada barang lain yang hilang yaitu 1 (satu) buah charger Xiaomi, 1 (satu) buah kabel USB iphone 5, 1 (satu) buah powerbank warna silver dengan sticker warna hitam pink dan 1 (satu) buah celengan yang terbuat dari kaleng wafer milik Sdr. Andi Irfan ;
- Bahwa saya mengetahui bahwa para pelaku yang mengambil handphone milik saya dan para korban lainnya yaitu awalnya saya diberitahu oleh

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saya Sdr. TEBI bahwa di grup facebook jual beli daerah Rangkasbitung dengan akun Sahrul Cod Gagal menjual handphone Ace 3 warna hitam yang mirip dengan handphone saya yang hilang selanjutnya saya menyuruh Sdr. TEBI tersebut untuk membeli handphone tersebut lalu Sdr. TEBI berjanjian untuk bertemu dengan pemilik akun tersebut di Kp. Muhara Rt.03 Rw. 01 tepatnya dipemakaman lalu pada saat Sdr. TEBI dan pemilik akun facebook Sahrul Cod Gagal ternyata Sdr. ADAM MAULANA bertemu di makam sedangkan saya mengamati dari kejauhan selanjutnya orang tua saya Sdr. SLAMET RIYADI menghampiri Sdr. TEBI dan Sdr. ADAM tersebut lalu mengecek handphone yang akan dijual dan benar bahwa handphone yang akan dijual tersebut ternyata milik saya dan Sdr. ADAM pada saat transaksi tersebut membawa handphone Xiaomi Redmi 4A yang mirip dengan milik Sdr. DEDE SETIAWAN selanjutnya Sdr. ADAM ditanya oleh orang tua saya handphone yang lainnya lalu Sdr. ADAM mengakui bahwa handphone yang lainnya berada di rumahnya ;

- Bahwa kerugian yang saya dan korban alami dengan adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Andi Irfan Bin Sanusi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena ada pencurian handphone milik anak saksi yang bernama Mulyana Priyanto ;
  - Bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 04.00 Wib di Kampung Muhara Tengah Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan MC Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, adapun

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menjadi korbannya adalah saya sendiri, Sdr. DEDE, Sdr. DAFFA serta Sdri. IIM ROCHIMAH sedangkan yang melakukannya Sdr. ADAM MAULANA, Sdr. DONA FARHAN, dan Sdr. JAMALUDIN Als JAMAL
- Bahwa barang yang hilang yaitu milik saya berupa 1 Unit Hand Phone merk Iphone 5 warna silver No Imei : 990003170415992 berikut dengan kartu SIM Card dengan nomer 0838-9001-4556, milik Sdr. DEDE yaitu 1 Unit Hand Phone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Grey No Imei: 866036030498767 berikut dengan SIM Card 0838-4152-1593 dan Memory Cardnya, milik Sdr. DAFA yaitu 1 Unit Hand Phone merk Samsung Galaxy Ace 3 warna hitam metalik No Imei: 351651066446902 berikut dengan SIM Card 0838-4128-5257 dan Memory Cardnya, serta milik dari Sdri. IIM ROCHIMAH yaitu 1 Unit Hand Phone merk LG Type B220 warna hitam No Imei 351502081983991 berikuut dengan sim card 0896-6552-6725 ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat berupa apakah ketika pelaku melakukan tindak pidana pencurian namun saya memastikan cara yang dilakukan yaitu pelaku masuk ke dalam rumah tinggal saya ketika saya dan Sdr. DEDE, Sdr. DAFA serta Sdri. IIM ROCHIMAH tertidur ;
  - Bahwa barang lain juga yang telah hilang yaitu 1 unit chargeran hp merk Xiaomi dan 1 chargeran hp Iphone 5 dan uang tunai yang tersimpan di dalam celengan serta powerbank warna hitam merah muda ;
  - Bahwa handphone serta chargeran dan celengan milik saya yaitu disimpan dalam kamar saya sedangkan barang milik Sdr. DEDE, Sdr. DAFA say tidak mengetahuinya disimpan dimana namun untuk handphone milik dari Sdr. IIM ROCHIMAH yaitu disimpan di dalam kamar saya ;
  - Bahwa saya mengetahui bahwa Sdr. ADAM MAULANA, Sdr. DONA FARHAN, dan Sdr. JAMALUDIN Als JAMAL adalah merupakan pelaku yang telah melakukan pencurian barang-barang milik saya, Sdr. DEDE,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. DAFA dan Sdri. IIM ROCHIMAH tersebut yaitu setelahnya saya dan Sdr. DEDE, Sdr. DAFA serta Sdri. IIM ROCHIMAH merasa kehilangan selanjutnya Sdr. DEDE mencari tahu barang berupa handphone-handphone tersebut lewat postingan di nama akun facebook jual beli rangkasbitung selanjutnya ketika melihat postingan ternyata ada akun atas nama "Sahrul Cod Gagal" memosting gambar hp merk samsung ace 3 mirip dengan handphone milik dari Sdr. DAFA sehingga untuk memastikan kecurigaan tersebut Sdr. DAFA meminta bantuan terhadap Sdr. TEBI untuk berpura-pura menjadi peminat dan dan melakukan penawaran dan mangajak ketemuan selanjutnya setelah bertemu ternyata pemilik akun atas nama Sahrul Cod Gagal adalah Sdr. ADAM MAULANA dan ketika dilihat ternyata handphone yang ditawarkan tersebut adalah benar milik Sdr. DAFA sehingga Sdr. ADAM MAULANA pun diamankan oleh orang tua Sdr. DAFA yang bernama Sdr. SLAMET selanjutnya Sdr. ADAM pun didesak ditanyai kemudian pada akhirnya Sdr. ADAM mengakui bahwa benar telah melakukan pencurian handphone-handphone tersebut dan handphne tersebut berada pada penguasaannya berupa Samsung Galaxy Ace 3 dan Xiaomi Redmi 4A sehingga Sdr. ADAM MAULANA ditanyai perihal handphone merk LG dan merk iphone selanjutnya Sdr. ADAM MAULANA menerangkan bahwa handphone – handphone tersebut disimpan di rumahnya selanjutnya Sdr. ADAM MAULANA dibawa ke rumahnya untuk menunjukan handphone tersebut dan setelahnya berada di rumah Sdr. ADAM MAULANA ternyata ada Sdr. DONA FARHAN dan Sdr. JAMALUDIN Als JAMAL kemudian Sdr. ADAM MAULANA bersama dengan Sdr. DONA FARHAN dan Sdr. JAMALUDIN Als JAMAL mengakui bahwa ketika melakukan pencurian yaitu bersama-sama dengan Sdr. DONA FARHAN dan Sdr. JAMALUDIN Als JAMAL selanjutnya Sdr. ADAM MAULANA, Sdr. DONA FARHAN dan Sdr.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN Als JAMAL diamankan dan diserahkan kepada pihak kepolisian sektor Rangkasbitung berikut dengan barang bukti berupa handphone – handphone tersebut untuk diproses hukum ;

Terhadap keterangan saksi Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 04.00 Wib di sebuah rumah di Kampung Muhara Tengah Rt. 004 Rw. 001 Kelurahan MC Barat Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten, adapun yang menjadi korbannya adalah Sdr. Dede, Sdr. Daffa Sdr. Andi Irfan dan Sdri. Iim Rochimah ;
- Bahwa adapun barang yang Para Terdakwa telah curi dari saksi Dede Setiawan Bin Sanusi, Saksi Daffa Fajriandi Bin Slamet Riyadi, Saksi Andi Irfan Bin Sanusi dan Saksi Iim Rochimah tersebut yaitu berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone merk Iphone 5 warna silver No Imei : 990003170415992 berikut dengan kartu SIM Card, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung Galaxy Ace 3 warna hitam metalik No Imei: 351651066446902 berikut dengan SIM Card dan Memory Cardnya, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Xiaomi Redmi 4 A warna Grey No Imei: 866036030498767 berikut dengan SIM Card dan Memory Cardnya, 1 (satu) Unit Hand Phone merk LG Type B220 warna hitam No Imei 351502081983991, uang tunai sebesar kurang lebih Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang tersimpan pada celengan yang terbuat dari kaleng wafer, 1 (satu) power bank warna putih silver merk saya tidak ingat, 1 (satu) chargeran Hp Xiaomi dan 1 (satu) kabel USB Iphone 5 ;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saripudin bersama dengan Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Sdr. Jamaludin Als Jamal berjalan kaki dari rumah Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf sesampainya di sana di daerah Pasir Waru Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin bertemu dengan teman Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin yang kebetulan sedang nongkrong sehingga Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin pun meminta untuk diantarkan pulang dan teman Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin pun mau mengantarkan Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin dengan Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf dan ketika diantar Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin, dan Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf tidak sampai depan rumah melainkan Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin dan teman – teman Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin diturunkan di jembatan dua kemudian Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin bersama Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf melanjutkan berjalan kaki untuk menuju rumah Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan ketika Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin bersama Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf melintas untuk menuju ke rumah Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin atau tepatnya ketika berada di depan rumah korban, Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin melihat dari luar ke arah dalam rumah melalui jendela yang tidak terkunci dan melihat korban sedang tertidur dan di dekatnya tergeletak handphone

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– handphone sehingga dari situlah Terdakwa I Muhammad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin timbul niat untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa I Muhammad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin berbicara kepada Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf "aya hape tuh, urang cokot yu, aing nu asup engke daria duaan tungguan dihareup bari tempo-tempo situasi, oke" (ada hape tuh, kita ambil yuk, saya masuk nanti kalian jaga dan lihat situasi di luar, oke) kemudian dijawab oleh Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf "oke dam" selanjutnya sayapun masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan mengambil barang – barang berupa handphone – handphone yang selanjutnya saya juga mengambil chargeran dan celengan setelah itu saya keluar lagi melalui jendela kemudian setelahnya berhasil melakukan pencurian Terdakwa I Muhammad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin langsung membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa I Muhammad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin bersama dengan Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf ;

– Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa telah memiliki niatan untuk melakukan pencurian selanjutnya Para Terdakwa menentukan target untuk sasaran pencurian yang mana kebetulan ketika melintasi rumah korban melihat jendela rumah sedikit terbuka dan juga melihat korban sedang tertidur dan posisi handphone tergeletak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–1 (satu) Lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan (STPLK) a.n.

Andi Irfan yang dikeluarkan oleh Polsek Rangkasbitung ;

–1 (satu) buah celengan dari kaleng wafer ;

–1 (satu) buah handphone merk Iphone 5 warna silver imei :

990003170415992 ;

–1 (satu) buah kabel USB Iphone 5 warna orange ;

–1 (satu) buah handphone merk LG B220 imei: 351502081983991 ;

–1 (satu) buah kardushandphone merk LG B220 imei: 351502081983991 ;

–1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna grey Imei1:

866036030498767 imei2: 866036030498775 ;

–1 (satu) buah kardus handphone merk Xiaomi 4A warna grey Imei1:

866036030498767 imei2: 866036030498775 ;

–1 (satu) buah Charger Xiaomi warna hitam ;

–1 (satu) buah handphone merk Samsung Ace 3 dengan no Imei :

351651066446902 ;

–1 (satu) buah kardus handphone merk Samsung Ace 3 dengan no Imei:

351651066446902 ;

–1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna putih ;

–1 (satu) buah handphone merk Oppo Joy warna hitam putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin bersama dengan Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf berjalan kaki dari rumah Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf sesampainya di sana di daerah Pasir Waru Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin bertemu dengan teman yang kebetulan sedang nongkrong sehingga Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin meminta untuk diantarkan pulang dan teman Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin pun mau mengantarkan Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin dengan Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf dan ketika diantar Terdakwa

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin dan Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf tidak sampai depan rumah melainkan Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin dan teman – teman diturunkan di jembatan dua kemudian Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin bersama Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf melanjutkan berjalan kaki untuk menuju rumah Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan ketika Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin bersama Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf melintas untuk menuju ke rumah Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin atau tepatnya ketika berada di depan rumah korban Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin melihat dari luar ke arah dalam rumah melalui jendela yang tidak terkunci dan melihat korban sedang tertidur dan di dekatnya tergeletak handphone – handphone sehingga dari situlah Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin timbul niat untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin berbicara kepada Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf "aya hape tuh, urang cokot yu, aing nu asup engke daria duaan tungguan dihareup bari tempo-tempo situasi, oke" (ada hape tuh, kita ambil yuk, saya masuk nanti kalian jaga dan lihat situasi di luar, oke) kemudian dijawab oleh Terdakwa 2 Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa 3 Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf "oke dam" selanjutnya Terdakwa 1 Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin pun masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan mengambil barang – barang berupa handphone – handphone yang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa 1 Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin juga mengambil chargeran dan celengan, setelah itu Terdakwa 1 Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin keluar lagi melalui jendela kemudian setelahnya berhasil melakukan pencurian Terdakwa 1 Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin langsung membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa 1 Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin bersama dengan Terdakwa 2 Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa 3 Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf ;

- Bahwa adapun barang yang diambil yaitu berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Ace 3 warna hitam Imei: 351651066446902 milik Sdr. Daffa, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna grey Imei1: 866036030498767 imei2 : 866036030498775 milik saya, 1 (satu) buah handphone merk iphone 5 warna silver imei: 990003170415992 milik Sdr. Andi Irfan, dan 1 (satu) buah handphone merk LG B220 imei: 351502081983991 milik Sdri. Iim Rochimah ;
- Bahwa awalnya para korban diberitahu oleh temannya yaitu Sdr. Tebi bahwa di grup facebook jual beli daerah Rangkasbitung dengan akun Sahrul COD gagal menjual handphone Ace 3 warna hitam yang mirip dengan handphone milik korban yang hilang selanjutnya para korban menyuruh Sdr. Tebi untuk membeli handphone tersebut lalu Sdr. Tebi berjanjian untuk bertemu dengan pemilik akun tersebut di Kp. Muhara RT. 03 RW. 01 tepatnya di pemakaman lalu pada saat Sdr. Tebi dan pemilik akun facebook Sahrul COD gagal ternyata Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin bertemu di makam sedangkan korban mengamati dari kejauhan selanjutnya orang tua korban menghampiri Sdr. Tebi dan Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin tersebut lalu mengecek handphone yang akan dijual dan benar bahwa handphone yang akan dijual tersebut ternyata milik korban dan Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saripudin pada saat transaksi tersebut membawa handphone Xiaomi Redmi 4A yang mirip dengan milik korban Dede Setiawan selanjutnya Terdakwa I Muhammad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin ditanya oleh orang tua korban handphone yang lainnya lalu Terdakwa I Muhammad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin mengakui bahwa handphone yang lainnya berada di rumahnya ;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa saksi Daffa Fajriandi Bin Slamet Riyadi dan saksi Dede Setiawan Bin Sanusi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur pada surat dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga jelas perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan umum. Dan oleh karena *locus delicti* dari perbuatan yang didakwakan bertempat di Kp. Pariuk Desa Sukamekarsari Kecamatan Kalanganyar Kabupaten Lebak atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP terdapat rangkaian unsur sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain ;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad.4 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad.5 Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik pada Pasal 362 KUHP. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam rangkaian Pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana, melainkan unsur barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 363 KUHP adalah keadaan – keadaan tertentu yang ditambahkan oleh pembuat undang – undang yang merupakan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tak terpisahkan dari rangkaian rumusan Pasal 362 KUHP, sehingga untuk mempertimbang sebuah delik pidana dalam rumusan Pasal 363 KUHP, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu rumusan Pasal 362 KUHP ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian penahanan dari Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin, Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf, sehingga Majelis berpendirian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain dengan bagian harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 03.00 WIB Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Ace 3 warna hitam Iimei: 351651066446902 milik dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna grey Iimei1 : 866036030498767 imei2 : 866036030498775 milik Saksi Daffa Fajriandi Bin Slamet Riyadi, 1 (satu) buah

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk iphone 5 warna silver imei : 990003170415992 dan 1 (satu) buah handphone merk LG B220 imei : 351502081983991 milik Saksi Saksi Dede Setiawan Bin Sanusi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki ialah timbulnya suatu niat untuk memiliki sesuatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai melawan hukum, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang nyata dan mutlak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman. Sehingga yang dimaksudkan dengan rangkaian kalimat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah suatu kesengajaan untuk memiliki sesuatu dengan cara yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin atau tepatnya ketika berada di depan rumah korban Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin melihat dari luar ke arah dalam rumah melalui jendela yang tidak terkunci dan melihat korban sedang tertidur dan di dekatnya tergeletak handphone – handphone sehingga dari situlah Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin timbul niat untuk melakukan pencurian sehingga Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin berbicara kepada Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf "aya hape tuh, urang cokot yu, aing nu asup engke daria duaan tungguan dihareup bari tempo-tempo

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi, oke" (ada hape tuh, kita ambil yuk, saya masuk nanti kalian jaga dan lihat situasi di luar, oke) kemudian dijawab oleh Terdakwa 2 Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa 3 Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf "oke dam" selanjutnya Terdakwa 1 Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin pun masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan mengambil barang – barang berupa handphone – handphone yang selanjutnya Terdakwa 1 Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin juga mengambil chargeran dan celengan, setelah itu Terdakwa 1 Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin keluar lagi melalui jendela kemudian setelahnya berhasil melakukan pencurian Terdakwa 1 Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin langsung membawa barang – barang tersebut ke rumah Terdakwa 1 Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin bersama dengan Terdakwa 2 Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa 3 Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf, dimana semuanya diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya adalah perbuatan yang disebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karenanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ke – 4 tentang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa tentang yang dimaksud malam hari adalah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 98 KUHP, bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 03.00 WIB para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Ace 3 warna hitam Iimei: 351651066446902, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna grey Iimei1 : 866036030498767 imei2 : 866036030498775 milik saya, 1 (satu) buah handphone merk iphone 5 warna silver imei : 990003170415992 dan 1 (satu) buah handphone merk LG B220 imei : 351502081983991, dimana semuanya diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.5 Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 sekira pukul 03.00 WIB para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Ace 3 warna hitam Iimei: 351651066446902, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna grey Iimei1 : 866036030498767 imei2 : 866036030498775 milik saya, 1 (satu) buah handphone merk iphone 5 warna silver imei : 990003170415992 dan 1 (satu) buah handphone merk LG B220 imei : 351502081983991, dimana semuanya diambil tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya oleh Terdakwa I Muhamad Adam Alias Adam Maulana Bin Saripudin, Terdakwa II Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf, sehingga dengan demikian unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara lisan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat pembelaan para Terdakwa kurang argumentatif dan tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

–1 (satu) Lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan (STPLK) a.n.

Andi Irfan yang dikeluarkan oleh Polsek Rangkasbitung ;

–1 (satu) buah celengan dari kaleng wafer ;

–1 (satu) buah handphone merk Iphone 5 warna silver imei :

990003170415992 ;

–1 (satu) buah kabel USB Iphone 5 warna orange ;

–1 (satu) buah handphone merk LG B220 imei: 351502081983991 ;

–1 (satu) buah kardushandphone merk LG B220 imei: 351502081983991 ;

–1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna grey Iimei1:

866036030498767 imei2: 866036030498775 ;

–1 (satu) buahkardus handphone merk Xiaomi 4A warna grey Iimei1:

866036030498767 imei2: 866036030498775 ;

–1 (satu) buah Charger Xiaomi warna hitam ;

–1 (satu) buah handphone merk Samsung Ace 3 dengan no Iimei :

351651066446902 ;

–1 (satu) buah kardus handphone merk Samsung Ace 3 dengan no Iimei:

351651066446902 ;

–1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J1 Ace warna putih ;

–1 (satu) buah handphone merk Oppo Joy warna hitam putih ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terhadap barang bukti tersebut di persidangan terbukti milik Saksi Andi Irfan Bin Sanusi, Saksi Dede Setiawan Bin Sanusi dan Saksi Daffa Fajriandi Bin Slamet Riyadi sudah tidak dipergunakan lagi untuk pembuktian, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Saksi Andi Irfan Bin Sanusi, Saksi Dede Setiawan Bin Sanusi dan Saksi Daffa Fajriandi Bin Slamet Riyadi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhamad Adam, Terdakwa II. Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III. Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhamad Adam, Terdakwa II. Dona Farhan Bin Dadang Supriatna dan Terdakwa III. Jamaludin Alias Jamal Bin Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

– 1 (satu) Lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan (STPLK)

a.n. Andi Irfan yang dikeluarkan oleh Polsek Rangkasbitung ;

– 1 (satu) buah celengan dari kaleng wafer ;

– 1 (satu) buah handphone merk Iphone 5 warna silver imei :

990003170415992 ;

– 1 (satu) buah kabel USB Iphone 5 warna orange ;

**Dikembalikan kepada saksi Andi Irfan Bin Sanusi ;**

– 1 (satu) buah handphone merk LG B220 imei: 351502081983991 ;

– 1 (satu) buah kardushandphone merk LG B220 imei: 351502081983991 ;

– 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 4A warna grey Imei1:

866036030498767 imei2 : 866036030498775 ;

– 1 (satu) buah kardus handphone merk Xiaomi 4A warna grey Imei1:

866036030498767 imei2: 866036030498775 ;

– 1 (satu) buah Charger Xiaomi warna hitam ;

**Dikembalikan kepada saksi Dede Setiawan Bin Sanusi**

– 1 (satu) buah handphone merk Samsung Ace 3 dengan no Imei :

351651066446902 ;

– 1 (satu) buah kardus handphone merk Samsung Ace 3 dengan no Imei:

351651066446902 ;

**Dikembalikan kepada saksi Daffa Fajriandi Bin Slamet Riyadi ;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing –

masing sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2018, oleh Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Irwan Rosady, S.H. dan Rahmawati, S.H., M.H., masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Lia Marlia, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Riski

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Haruna Maya, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan  
di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Rosady, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lia Marlia, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Rkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)